



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Lintas Timur Km. 35 Indralaya Komplek Pemkab Ogan Ilir Kode Pos. 30662

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 420/285.1/SM/D.Dik-Kab.OI/2009**

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Islam Nurul Huda Nomor : 02/SMK NH/II/2009 tanggal 10 Juli 2009 tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan SMK Nurul Huda Ulak Kambahang dari desa Ulak Kambahang Kecamatan Pemulutan Barat, telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian pelaksanaan SMK Nurul Huda tersebut..
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor : 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
 - Undang-undang Nomor : 25 tahun 2000, tentang Propenas tahun 2000-2004.
 - Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-undang Nomor : 37 tahun 2003, tentang Pemekaran Kab. Ogan Ilir
 - Peraturan Pemerintah :
 - Nomor : 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor : 36 tambahan lembaran Negara Nomor : 3412 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor : 91, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 - Nomor : 38 tahun 1992 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2000, tentang Tenaga Kependidikan.
 - Nomor : 39 tahun 1992, tentang peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - Nomor : 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
 - Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 821.2/03/2004 tanggal 26 Januari 2004, tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Ilir.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/I/2002, tentang Pedoman Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NURUL HUDA**
- PERTAMA** : Memberikan Izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Nurul Huda untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan.
Nama : SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK NURUL HUDA)
Alamat : Desa Ulak Kambahang Kecamatan Pemulutan Barat Kab. Ogan Ilir Sumatera Selatan.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992, Izin pendirian pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada Tanggal: 26 Oktober 2009



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Ilir,

HERMAN, SH, MM
Pembina Tk.I
NIP. 010234624